



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Zaen Noer Islam Bin Yoyok Sunaryo |
| 2. | Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 01 September 1994 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Warinoy No.46 RT.011 RW.014 |

Kelurahan

Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

- | | | |
|----|-----------|----------|
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Zaen Noer Islam Bin Yoyok Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Pangeran Okky Artha, S.H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Pangeran Okky Artha, S.H & Associates" alamat Jalan Imam Bonjol I No.7 Kota Batu Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor:1119/PH/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAEN NOER ISLAM Bin YOYOK SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAEN NOER ISLAM Bin YOYOK SUNARYO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna putih simcard nomor 087885900421.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ZAEN NOER ISLAM bin. YOYOK SUNARYO**. pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pk.23.00. wib. Di tepi jalan Arjuno kec.Klojen Kota Malang Dan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 15.00. wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di tepi jalan Raya Gatot Subroto Kec. Turen Kab.Malang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 KUHP atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja** sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat 2,77 gram, (dua koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 6,14 (enam koma empat belas) gram BB milik IRBA, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi ARIANTO.SH. dan ATOK TRIWIJAYANTO.SH. (keduanya Petugas dari Polres Malang Kota) telah melakukan penyelidikan dengan membuntuti secara diam-diam terhadap pergerakan terdakwa ZAEN NOER ISLAM bin. YOYOK SUNARYO. oleh karena ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang masuk;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian Malang Kota, karena tanpa hak dan melawan hukum terdakwa menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dalam melakukan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisi ganja dengan berat 2,77 gram (dua koma tujuh puluh tujuh) gram, ganja tersebut awalnya membeli dari ASSYADZILLYNOOR YUDITHYA als.JILI bin.WAHYUDI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib. Sebanyak ½ garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer dengan no. rekening 4390704360 atas nama ASSYADZILLYNOOR YUDITHYA dan terdakwa sudah lima kali membeli yang pertama awal April 2020, yang kedua pertengahan April 2020 yang ke tiga awal bulan Juni 2020 yang keempat awal bulan Juli 2020, yang masing-masing membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kelima pada hari sabtu tgl.11 Juli 2020 semuanya diserahkan oleh JILI dirumahnya di Jl.Trunojoyo Kec.Kec.Klojen Kota Malang, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dijual kepada IRBA INDRIANI bin. INDRA PRASTYA GUMELAR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengambil sedikit ganja untuk digunakan sendiri oleh terdakwa sebelum diserahkan ke IRBA INDRIANI bin. INDRA PRASTYA GUMELAR, setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih berisi ganja sebanyak 2,77 gram, 1 buah tas kecil warna hitam; 1 (satu) unit Hand phone merk IPHONE warna Putih;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul.17.00 wib. Terdakwa ZAEN NOER ISLAM akan membeli lagi ganja yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke ASSYADZILLYNOOR JUDITHYA, setelah terjadi kesepakatan kemudian bertemu di jl. Raya Gatot Subroto Kec.Turen Kab.Malang untuk menyerahkan ganja pesanan terdakwa, namun belum sempat sudah berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin telah menjual , menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku , selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 6685 /NNF/2020, tgl.30 Juli 2020 berupa 1 kantong plastic berisikan daun, batang dan biji adalah benar Ganja dengan nomor Bukti 13432/2020/NNF, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo.65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZAEN NOER ISLAM bin. YOYOK SUNARYO pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib. Ditepi jl. Raya Gatot Subroto Kec.Turen Kab,Malang, berdasarkan pasal 84 KUHP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dengan berat 2,77 gram.**(Dua koma tujuh puluh tujuh) gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi ARIANTO.SH. dan ATOK TRIWIJAYANTO.SH (keduanya Petugas dari Polresta Malang) telah melakukan penyelidikan dengan membuntuti secara diam-diam terhadap pergerakan terdakwa ZAEN NOER ISLAM bin. YOYOK SUNARYO oleh karena ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang masuk;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian Malang Kota, karena tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dengan berat 2,77 gram (dua koma tujuh puluh tujuh) gram, ganja tersebut membeli dari ASSYADZILLYNOOR YUDITHYA als. JILI BIN.wAHYUDI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mentransfer dengan no. rekening 4390704360 atas nama ASSYADZILLYNOOR YUDITHYA, dan terdakwa sudah lima kali membeli yang pertama awal april 2020, yang kedua pertengahan april 2020 yang ke tiga awal bulan Juni 2020 yang keempat awal bulan Juli 2020, yang masing-masing membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kelima pada hari sabtu tgl.11 Juli 2020 semuanya diserahkan oleh JILI dirumahnya di Jl.Trunojoyo Kec.Kec.Klojen Kota Malang, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 diserahkan kepada IRBA INDRIANI bin. INDRA PRASTYA GUMELAR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengambil sedikit ganja untuk digunakan sendiri oleh terdakwa sebelum diserahkan ke IRBA INDRIANI bin. INDRA PRASTYA GUMELAR, setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja sebanyak 2,77 gram, 1 buah tas kecil warna hitam; 1 (satu) unit Hand phone merk IPHONE warna Putih. Bahwa terdakwa tanpa ijin telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 6685 /NNF/2020, tgl.30 Juli 2020 berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah benar Ganja dengan nomor Bukti 13432/2020/NNF, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIANTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02:30 Wib ditepi Jalan Gang Dr.Soetomo Jalan Kemantren III Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan Aipda Atok Triwijayanto, S.H;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih simcrad XL nomor 087885900421 yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari dari seseorang yang bernama Assyadzillynoor Judithya alias Jili;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ½ baris;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Assyadzillynoor Judithya alias Jili untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Jili pada awalnya terdakwa menghubungi Jili dengan WA menggunakan HP miliknya dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli ganja, setelah uang pembelian ganja tersebut ditransfer kepada Jili selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut di rumah Jili di Jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Jili sebanyak tiga kali, yang pertama sekitar awal bulan April 2020, yang kedua sekitar pertengahan bulan April dan yang ketiga pada bulan Juli 2020;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja yang dibeli kepada Jili tersebut adalah miliknya dan yang terakhir terdakwa beli adalah patungan dengan seseorang yang bernama Ibra dan rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi bersama sama;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja sudah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:295/IL.124200/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Kota Malang diketahui dengan berat total 2,77 gram yang ditandatangani oleh Penimbang Endang Sulistjawati;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik di Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan NO LAB: 6697/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Fam.Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, bahwa di dalam 1 (satu) kantong plastik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar merupakan ganja yang merupakan golongan I nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan

tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. ATOK TRIWIJAYANTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02:30 Wib ditepi Jalan Gang Dr.Soetomo Jalan Kemantren III Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan Aipda Atok Triwijayanto, S.H;

- Bahwa pada terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih simcrad XL nomor 087885900421 yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari dari seseorang yang bernama Assyadzillynoor Judithya alias Jili;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ½ baris;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Assyadzillynoor Judithya alias Jili untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Jili pada awalnya terdakwa menghubungi Jili dengan WA menggunakan HP miliknya dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli ganja, setelah uang pembelian ganja tersebut ditransfer kepada Jili selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut di rumah Jili di Jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Jili sebanyak tiga kali, yang pertama sekitar awal bulan April 2020, yang kedua sekitar pertengahan bulan April dan yang ketiga pada bulan Juli 2020;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja yang dibeli kepada Jili tersebut adalah miliknya dan yang terakhir terdakwa beli adalah patungan dengan seseorang yang bernama Ibra dan rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi bersama sama;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja sudah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor:295/IL.124200/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Kota Malang diketahui dengan berat total 2,77 gram yang ditandatangani oleh Penimbang Endang Sulistjawati;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik di Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan NO LAB: 6697/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Fam.Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, bahwa di dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar merupakan ganja yang merupakan golongan I nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. ASSYADZILLYNOOR JUDITHYA Alias JILI Bin WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saya telah menjual atau menyerahkan ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual atau menyerahkan ganja tersebut kepada pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 20:15 Wib di rumah saya di Jalan Trunojoyo No.29 RT.008 RW.003 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa yang saksi ketahui ganja tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan WA dan menyatakan akan membeli ganja, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk menstransfer uang pembelian ganja tersebut ke rekening saksi, setelah terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian ganja tersebut ke rekening saksi selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja yang dibelinya tersebut di rumah saksi di Jalan Trunojoyo No.29 RT.008 RW.003 Kelurahan Klojen Kota Malang;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah membeli ganja kepada saksi sekitar lima kali, yang pertama pada awal bulan April 2020, yang kedua pada pertengahan bulan April 2020, yang ketiga pada awal bulan Juni 2020, yang keempat pada pada bulan Juli 2020 dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ARDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa kedatangan membawa ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02:30 Wib ditepi Jalan Gang Dr.Soetomo Jalan Kemantren III Kecamatan Sukun Kota Malang pada saat itu saya bersama dengan terdakwa dan teman-teman saya lainnya sedang berkumpul di Pos;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa di mintai keterangan setelah itu digelar dan akhirnya didapati 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja yang saat itu ditemukan didalam tas kecil warna milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman saya berkumpul di Pos tersebut sedang minum minuman keras;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengkonsumsi ganja namun akhirnya saksi baru mengetahui kalau terdakwa suka mengkonsumsi ganja;
 - Bahwa selama saksi berteman dan kenal dengan Terdakwa saksi menilai terdakwa orang yang sangat baik dan tidak neko-neko;
 - Bahwa saksi sudah sering kali mengingatkan terdakwa agar berhenti menggunakan ganja namun tetap saja Terdakwa mengkonsumsi ganja;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengkonsumsi ganja karena ada permasalahan keluarga dan menurut saksi terdakwa juga dipengaruhi oleh sering menonton flim Pablo Escobar dimana dalam flim itu sering dipertontonkan mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan yang telah memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02:30 Wib ditepi Jalan Gang Dr.Soetomo Jalan Kemantren III Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih simcrad XL nomor 087885900421 yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari dari seseorang yang bernama Assyadzillynoor Judithya alias Jili;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ½ baris;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Assyadzillynoor Judithya alias Jili untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Jili pada awalnya terdakwa menghubungi Jili dengan WA menggunakan HP miliknya dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli ganja, setelah uang pembelian ganja tersebut ditransfer kepada Jili selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut di rumah Jili di Jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah membeli ganja kepada Jili sebanyak lima kali, yang pertama pada awal bulan April 2020, yang kedua pada pertengahan bulan April 2020, yang ketiga pada awal bulan Juni 2020, yang keempat pada pada bulan Juli 2020 dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa ganja yang terdakwa beli dari Jili tersebut oleh terdakwa konsumsi sendiri kadang kadang terdakwa konsumsi dengan temannya yang bernama IRBA;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik terdakwa kadang-kadang terdakwa bersama dengan temannya patungan untuk membeli ganja tersebut dan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual ganja yang dibeli dari Jili tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:295/IL.124200/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Kota Malang diketahui dengan berat total 2,77 gram yang ditandatangani oleh Penimbang Endang Sulistjawati;
- Berita Acara Pemeriksaan NO LAB: 6697/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Fam.Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, bahwa di dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar merupakan ganja yang merupakan golongan I nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja;
2. 1 (satu) tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna putih simcard nomor 087885900421;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02:30 Wib ditepi Jalan Gang Dr.Soetomo Jalan Kemantren III Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih simcrad XL nomor 087885900421 yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari dari seseorang yang bernama Assyadzillynoor Judithya alias Jili;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ½ baris;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut dari Assyadzillynoor Judithya alias Jili untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja kepada Jili pada awalnya terdakwa menghubungi Jili dengan WA menggunakan HP miliknya dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli ganja, setelah uang pembelian ganja tersebut ditransfer kepada Jili selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut di rumah Jili di Jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli ganja kepada Jili sebanyak lima kali, yang pertama pada awal bulan April 2020, yang kedua pada pertengahan bulan April 2020, yang ketiga pada awal bulan Juni 2020, yang keempat pada pada bulan Juli 2020 dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual ganja yang dibeli dari Jili tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara aquo;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menunjuk pada model dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim memilih menentukan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat dijadikan dasar untuk mengadili perkara a quo, namun tidak serta merta terbukti sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAEN NOER ISLAM Bin YOYOK SUNARYO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkoba jenis ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu mempunyai beberapa pilihan dan jika satu pilihan telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti

Menimbang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02:30 Wib ditepi Jalan Gang Dr.Soetomo Jalan Kemantren III Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna putih simcrad XL nomor 087885900421 yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Assyadzillynoor Judithya alias Jili;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ½ baris;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja kepada Jili pada awalnya terdakwa menghubungi Jili dengan WA menggunakan HP miliknya dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli ganja, setelah uang pembelian ganja tersebut ditransfer kepada Jili selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut di rumah Jili di Jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja;
2. 1 (satu) tas kecil warna hitam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna putih simcard nomor 087885900421;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAEN NOER ISLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAMAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna putih simcard nomor 087885900421;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh kami, Djuanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H, Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dwi Anggini, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Malang berdasarkan SEMA No.1 tahun 2020;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.,M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.